

**STRATEGI PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF
MELALUI PENDIDIKAN KETERAMPILAN
MASYARAKAT DHU'AFA DITINJAU DARI UU NO. 23
PASAL 27 TAHUN 2011**

**(Studi Kasus Balai Latihan Kerja Dompot Peduli Umat
Daarut Tauhiid Cabang Jakarta)**

Skripsi ini Diajukan
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Syariah
(S. Sy)



Oleh:

Halimatusa'diah
NIM. 10110559

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
1435 H/ 2014 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**STRATEGI PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF MELALUI PENDIDIKAN KETERAMPILAN MASYARAKAT DHUAFU DITINJAU DARI UU NO. 23 PASAL 27 TAHUN 2011, (Studi Kasus Balai Latihan Kerja Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid Cabang Jakarta)**” yang di susun oleh Halimatusa’diah

No Induk Mahasiswa : 10110559 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasah.

Jakarta, 01 Agustus 2014

Pembimbing,




Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M. Ag

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Pendidikan Keterampilan Masyarakat Dhuafa Ditinjau Dari UU No. 23 Pasal 27 Tahun 2011 (Studi Kasus Balai latihan Kerja elatihan Skil Produktif Pada Daarut Tauhid Cabang Jakarta)” yang disusun oleh Halimatusa’diah Nomor Induk Mahasiswa 10110559 telah diujikan pada sidang munaqasah Fakultas Syari’ah Institut Ilmu Al Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 03 September 2014. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Syari’ah (S.Sy).

Jakarta, 03 September 2014


Dekan Fakultas Syari’ah
Institut Ilmu Al Qur’an (IIQ)
Dra. Hj. Muzayyanah, M.A.
Sidang Munaqasah

Ketua Sidang



Chandra, S.Ud.

Sekretaris Sidang




Siti Rahma Aziz, M.A.

Penguji I




Dr. KH. Ahmad Munif, S, M.A.

Penguji II



Dr. Hj. Umi Khusnul Khotimah, M.Ag.

Pembimbing



Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag.

PERSEMBAHAN

Dengan mengharap ridho Allah Swt dan dengan sepenuh hati Skripsi ini saya persembahkan:

1. Rektor IIQ periode 2010-2014 Bapak DR. KH. Ahsin Sakho Muhammad, MA
2. Rektor IIQ periode 2014-2018 Ibu Prof. DR. Hj. Huzaemah T. Yanggo, MA
3. Dekan Fakultas Syariah periode 2010-2014 Ibu Dra.Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag.
4. Dekan Fakultas Syariah periode 2014-2018 Ibu Dra. Hj. Muzayyanah, M.A
5. Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag, pembimbing penulis selama proses penyelesaian skripsi.
6. Segenap Dosen Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah mendidik penulis dengan ilmunya sepenuh hati.
7. Pimpinan Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid (DPU DT) Cabang Jakarta beserta para stafnya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.
8. Orang tua saya tersayang, Ibu Mashuda dan orang tua angkat saya tercinta Bapak Saiful Fakah dan istrinya

- yang selalu memberikan doa dan dukungan baik berupa moril maupun materil selama menuntut ilmu di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta hingga selesai.
9. Kakak-kakak dan adik-adik saya tersayang yang juga selalu memberikan dukungan dan menghibur dikala sedih.
 10. Sahabat-sahabat saya khususnya Fakultas Syariah semester delapan yang selalu memberi semangat dan membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
 11. Sahabat-sahabat tersayang Hikmatul Ilahiyah, Fatma Khalieda, Ade Nur Azizah, Ramustika yang sangat berperan dalam pembuatan skripsi penulis.
 12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara moril maupun materil.

Semoga doa dan bantuan moril maupun materil yang telah diberikan kepada penulis tercatat sebagai amal shalih yang diterima oleh Allah Swt. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini jauh dari sempurna, begitu juga dengan skripsi ini, tentu masih banyak kekurangan. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik serta saran yang

konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga Allah Swt memberikan manfaat bagi penulis dan bagi siapapun yang membacanya. *Amin ya Rabbal Alamin.*

Jakarta, 01 Agustus 2014

Penulis,

Halimatusa'diah

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Halimatusa'diah

Nim : 10110559

Tempat/ Tanggal Lahir : Bekasi, 1 Juni 1991

Menyatakan bahwa **skripsi** yang berjudul “STRATEGI PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF MELALUI PENDIDIKAN KETERAMPILAN MASYARAKAT DHUFAA DITINJAU DARI UU NO. 23 PASAL 27 TAHUN 2011. (Studi Balai Latihan Kerja Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid Cabang Jakarta)” adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 01 Agustus 2014


Halimatusa'diah

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat dan inayah-Nya kepada kita, serta yang mengatur roda kehidupan pada porosnya dengan keteraturan, dan semoga hanya kepada-Nyalah kita mengokohkan hati ini dengan penuh keimanan kita dalam keridhaan-Nya. Dengan rahmat dan karuniya-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ **STRATEGI PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF MELALUI PENDIDIKAN KETERAMPILAN MASYARAKAT DHUAFU DITINJAU DARI UU NO. 23 PASAL 27 TAHUN 2011 (Studi Kasus Balai Latihan Kerja Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid Cabang Jakarta)** ” dengan baik.

Shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sang pejuang sejati kita. Karena atas perjuangan beliau kita dapat merasakan kehidupan yang lebih bermartabat dan kemajuan ilmu yang didasarkan pada Iman dan Islam, semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhir nanti. Aamiin.....

Jakarta, 01 Agustus 2014

Halimatusa'diah

TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi ini, transliterasi Arab-latin mengacu pada berikut ini:

A. Konsonan

ا	:a		ط	: th
ب	:b		ظ	: zh
ت	:t		ع	: ‘
ث	:ts		غ	: gh
ج	:j		ف	: f
ح	:□		ق	: q
خ	: kh		ك	: k
د	: d		ل	: l
ذ	: dz		م	: m
ر	: r		ن	: n
ز	: z		و	: w
س	: s		ه	: h
ش	: sy		ء	: ‘
ص	: sh		ي	: y
ض	: dh			

B. Vokal

Vokal tunggal		Vocal panjang		Vocal rangkap	
Fathah	A	ا	Ā	آي...	Ai
Kasrah	I	ي	ī	وي...	Au
Dhammah	U	و	Ū		

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN PENULIS	iii
PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAKSI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	xiv
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
D. Tinjauan Pustaka.....	14
E. Kerangka Teori.....	17
F. Metodologi Penelitian	23
G. Sistematika Penelitian.....	27
BAB II STRATEGI PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF MELALUI PENDIDIKAN KETERAMPILAN MASYARAKAT DHUAFa	

A.	Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif	
1.	Pengertian Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif	29
	a. Pengertian Strategi	29
	b. Pengertian Pendayagunaan	32
	c. Pengertian Zakat Produktif.....	34
2.	Dasar Hukum Zakat Produktif	40
	a. Zakat Produktif Menurut Hukum Islam.....	40
	b. Zakat Produktif Menurut Hukum Positif.....	44
3.	Pengelolaan Dana Zakat	48
4.	Kegiatan Pendayagunaan Zakat Produktif.....	53
B.	Pengertian Pendidikan Keterampilan	
1.	Pengertian Pendidikan Keterampilan.....	57
2.	Sarana Pendidikan Keterampilan.....	62
3.	Pendidikan Keterampilan Para Nabi.....	64
4.	Relevansi Pendidikan Keterampilan Para Nabi Dengan Zaman Modern Ini.....	77

BAB III GAMBARAN UMUM LEMBAGA AMIL ZAKAT
 DOMPET PEDULI UMAT DAARUT TAUHHID
 CABANG JAKARTA

A. Sejarah Berdirinya LAZ DPU DT Cabang Jakarta	79
B. Visi, Misi, Dan Motto LAZ DPU DT Cabang Jakarta.....	83
C. Struktur Organisasi LAZ DPU DT Cabang Jakarta	83
D. Program Kerja LAZ DPU DT Cabang Jakarta	85

BAB IV

ANALISIS STRATEGI PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF MELALUI PENDIDIKAN KETERAMPILAN MASYARAKAT DHUAF PADA DPU DT

A. Kesesuaian Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Pada DPU DT Melalui Pendidikan Keterampilan Masyarakat Dhuafa Ditinjau Dari UU No. 23 Pasal 27 Tahun 2011	89
B. Kesesuaian Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Pada DPU DT Melalui Pendidikan Keterampilan Masyarakat Dhuafa Ditinjau Dari Hukum Islam....	112

BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	119
	B. Saran-saran.....	120
	DAFTAR PUSTAKA.....	122
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAKSI

Lembaga amil zakat seharusnya memperhatikan strategi yang digunakan dalam proses pendayagunaannya sehingga dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dapat tersalurkan dengan baik. Maka pendayagunaan zakat tidak hanya sekedar bersifat konsumtif namun juga bersifat produktif. Salah satunya melalui pendidikan keterampilan, karena biasanya kemiskinan faktor dari kekurangan keahlian/ keterampilan dalam hidup. Agar tujuan zakat dapat tercapai yaitu untuk pemberdayaan masyarakat dhuafa dengan harapan dapat merubah masyarakat dhuafa yang awalnya mustahik bisa berubah menjadi muzakki. Kemudian, pendayagunaan zakat secara produktif pada setiap lembaga amil zakat harus sesuai dengan UU No 23 Pasal 27 Tahun 2011 dan Hukum Islam. Untuk tercapainya tujuan zakat tersebut, pada lembaga amil zakat Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid (DPU DT) Cabang Jakarta merancang strategi pendayagunaan zakat produktif melalui balai latihan kerja (BLK) bagi masyarakat dhuafa. Atas dasar itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi apa saja yang dilakukan DPU DT melalui pendidikan keterampilan dan kesesuaiannya dengan UU No. 23 Pasal 27 Tahun 2011 dan Hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan *case approach* (pendekatan kasus) dengan metode deskriptif kualitatif karena yang akan diteliti adalah strategi pendayagunaan zakat produktif pada Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid Cabang Jakarta melalui pendidikan keterampilan masyarakat dhuafa, dalam pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, data primer melalui wawancara sedangkan data sekunder melalui studi pustaka.

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dapat diketahui bahwa strategi pendayagunaan zakat produktif pada DPU DT melalui pendidikan Keterampilan masyarakat

dhuafa belum sesuai dengan UU No. 23 Pasal 27 Tahun 2011 dan Hukum Islam, akan tetapi, pendidikan keterampilan tersebut membawa dampak positif bagi masyarakat dhuafa yang mengikuti pelatihan keterampilan tersebut. Hanya saja, DPU DT cabang Jakarta pada program BLK ini baru sampai pada titik dimana masyarakat dhuafa yang mengikuti program BLK ini yang awalnya belum memiliki keahlian setelah mengikuti pelatihan menjadi memiliki keahlian. Belum dapat merubah mustahik menjadi muzakki seutuhnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, hampir semua orang berlomba memperkaya dirinya dengan berbagai keahlian dan keterampilan, bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup menjadi lebih baik, dan itu pun terbukti di Indonesia, tidak sedikit jutawan yang dapat mendirikan perusahaan-perusahaan besar atau pun apartemen-apartemen yang penghasilannya begitu menggiurkan. Di sisi lain, jutawan tidak dapat dikatakan jutawan jika tidak ada si miskin. Ini menunjukkan bahwa tidak semua orang memiliki kesempatan, keahlian dan keterampilan. Maka orang-orang yang hidup dalam kemiskinan ini menjadi salah satu yang harus diperhatikan oleh pemerintah dan para jutawan.

Banyak cara yang dilakukan pemerintah dalam memberdayakan masyarakat ke bawah dari dana pajak dan zakat. Zakat sebagai kewajiban tidak boleh diartikan sebagai salah satu bentuk kebaikan orang kaya (muzakki) terhadap orang fakir dan miskin (mustahik). Jika zakat merupakan kebaikan dari muzakki terhadap mustahik maka tidak mustahil akan menimbulkan perasaan rendah

diri pada mustahik karena menganggap dirinya sebagai tangan dibawah. Jika *image* ini terjadi, maka tujuan pensyariaan zakat untuk membangun dan mempertahankan derajat dan martabat kemanusiaan tidak tercapai.¹

Merujuk pendapat Robert Chambers, bahwa ada dua hal yang harus diprioritaskan dalam mengentaskan kemiskinan, yaitu aspek kerentanan dan ketidakberdayaan, dana zakat infak sedekah dapat digunakan untuk mengurangi aspek kerentanan keluarga miskin, sedangkan aspek ketidakberdayaan masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah untuk mengatasinya. Kebijakan dan peraturan seharusnya dibuat dengan menjadikan keluarga miskin sebagai subyek menerima manfaat, bukan objek yang dikalahkan untuk kepentingan yang lain.²

Di sisi pendayagunaan diperlukan paradigma ‘kemanfaatan’ dan ‘skala prioritas’ harus menjadi

¹ Kementerian Agama RI, *Modul Penyuluhan Zakat*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012) Hal.5.

²Hidayat Nur Wahid, *Zakat Dan Peran Negara*, (Jakarta: Forum Zakat, 2006), Cet. 1, Hal.126-127.

pertimbangan tersendiri bagi lembaga amil zakat.³ Seperti yang telah dikemukakan Syahlatih mengenai kebutuhan-kebutuhan pokok manusia saat ini, antara lain: a) kebutuhan-kebutuhan pokok dalam hidup, seperti makan, minum dan seks, b) keamanan dan perlindungan, seperti pakaian dan perumahan, c) kesejahteraan sosial, seperti jaminan kesehatan, pendidikan dan pengajaran, pelatihan-pelatihan keterampilan, serta berbagai paket khusus untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta berbagai keperluan transportasi untuk paket-paket program tersebut sehingga mereka menjadi tenaga-tenaga terampil dan mampu bersaing di pasaran tenaga kerja, d) olah raga dan hiburan segar, karena keduanya juga merupakan salah satu kebutuhan manusia termasuk dalam kebutuhan sekunder.⁴

Inilah berbagai fungsi sosial zakat yang didistribusikan pada fakir miskin, yang tidak semata-mata untuk membantu biaya konsumtif mereka, tapi juga untuk membiayai pembinaan kualitas dan kemampuan serta

³ Hidayat Nur Wahid, *Zakat Dan Peran Negara*, (Jakarta: Forum Zakat, 2006), Hal. 134.

⁴ Abudin Nata, Dede Rosada, Dan Akbar Zaenudin, *Mengenal Hukum Zakat dan Infak/ Sedekah*, (Jakarta: BAZIS, 1999),

keterampilan dan keahliannya mereka agar dapat melepaskan diri dari kemiskinan yang melilitnya.

Menurut Mustaq Ahmad, zakat adalah sumber utama kas negara sekaligus merupakan soko guru dari kehidupan ekonomi yang dicanangkan Al-Qur'an. Zakat akan mencegah terjadinya akumulasi harta pada satu tangan, dan pada saat yang sama mendorong manusia melakukan investasi dan mempromosikan distribusi. Zakat juga merupakan institusi yang komprehensif untuk distribusi harta, karena hal ini menyangkut harta setiap muslim secara praktis, saat hartanya telah sampai atau melewati *nishab*.⁵ Tujuan pokok zakat adalah untuk memberantas kemiskinan, dengan harapan dapat mengubah mereka para penerima zakat (*mustahiq*) menjadi pembayar zakat (*muzakki*), sehingga pemberdayaan dan pemerataan zakat menjadi lebih bermakna.⁶

Upaya demikian, memerlukan keberanian di dalam memperbaharui pemahaman masyarakat, lebih-lebih

⁵ Kementerian Agama RI, Pedoman Penyuluhan Zakat, Hal. 65-66.

⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Aktual, Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2004), hlm. 268

mereka yang disertai amanat sebagai amil untuk mensosialisasikan kepada masyarakat dan mengaplikasikannya. Di samping itu, lembaga amil dalam pengelolaan dan pendistribusiannya perlu didukung dengan efektifitas, profesionalitas dan akuntabilitas manajemen pengelolaannya.⁷

Adapun empat bidang yang dijadikan rujukan dalam upaya sinkronisasi strategi pendayagunaan zakat, yaitu:

a. Bidang Pendidikan

Dalam menggelar program pendidikan, salah satu program terbaik adalah mengadakan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan ini bisa dipilih, baik pendidikan formal atau non formal. Lembaga formal merupakan lembaga resmi dari jenjang SD hingga PT. Sekolah non formal adalah berbagai kursus. Sementara pendidikan in formal merupakan pendidikan langsung di masyarakat, seperti transfer ilmu atau keterampilan

⁷ Ahmad Rofiq, *Fiqh Aktual, Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat*, hlm. 270.

jahit atau montir dari orang tua kepada anak-anaknya dan lain-lain.⁸

Selain itu setiap lembaga pendidikan harus ada pendidikan Islam. Karena itu akan sejalan dengan tujuan pendayagunaan zakat itu sendiri. Pendidikan islam menurut M. Yusuf al-Qardhawi memberikan pengertian bahwa, “ pendidikan islam adalah pendidikan manusia seutuhnya, akal dan hatinya, rohani dan jasmaninya, akhlak dan keterampilannya. Karena itu, pendidikan Islam menyiapkan manusia untuk hidup baik dalam keadaan damai maupun perang, dan menyiapkan untuk menghadapi masyarakat dengan segala kebaikan dan kejahatannya, manis dan pahitnya”.⁹

Pendidikan agama mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting di dalam pembangunan Nasional sebab Pembangunan Nasional kita adalah

⁸ Eri Sudewo, *Manajemen Zakat Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar*, (Jakarta: Spora Internusa Prima, 2004), Cet. 1, Hal. 234.

⁹ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, (Jakarta:PT. LOGOS Wacana Ilmu, 2002), Cet. IV, Hal. 5.

pembangunan manusia.¹⁰ Dalam upaya membangun kesejahteraan masyarakat dhuafa, strategi yang dilakukan yakni: beasiswa untuk anak-anak dhuafa, membangun sekolah gratis, bantuan pendidikan berupa pembinaan dan lain-lain. Program ini pun harus ditangani oleh amil yg profesional, BAZ atau LAZ, yang kemudian selalu dalam pengawasan mereka.¹¹

b. Bidang Kesehatan

Kesehatan biasanya berkaitan dengan layanan sosial berupa bantuan kesehatan, pengobatan gratis dan lain-lain.

c. Bidang Ekonomi

Pembangunan ekonomi Islam bukan hanya pembangunan material, tapi segi spiritual dan moral menempati kedudukan yang sangat penting.¹² Zakat merupakan salah satu penunjang pembangunan ekonomi. Dengan adanya kewajiban membayar zakat

¹⁰ Abu Ahmadi dan Noor Salimi, *Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), Cet.5, Hal.1.

¹¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), Cet. VI, Hal.134.

¹² Muhammad Abdul Mannan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf: 1993), Hal. 378.

bagi umat Islam yang mampu dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Sumber-sumber zakat dalam perekonomian modern saat ini berasal dari zakat profesi, zakat perusahaan, zakat surat-surat berharga, zakat perdagangan mata uang, zakat hewan ternak yang diperdagangkan, zakat madu dan produk hewani, zakat investasi properti, zakat asuransi syariah, zakat tanaman anggrek, ikan hias, burung walet dan zakat aksesoris rumah tangga modern.¹³ Dana yang terkumpul dari sekian banyak jenis zakat diatas dapat didayagunakan untuk kesejahteraan masyarakat duafa melalui bantuan wirausaha, pendidikan keterampilan dan lain-lain.

d. Bidang Lingkungan

Korelasi agama dengan lingkungan hidup sudah sejak lama menjadi telaah para ilmuwan.¹⁴ Manusia sebagai khalifah memiliki tanggung jawab bukan hanya dalam perkara *ta'abbudi*, hubungan langsung dengan Allah, tetapi juga *ta'ammuli*, yakni hubungan manusia

¹³ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Hal.93.

¹⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang Dan Diklat Departemen Agama RI, *Pelestarian Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Lajnah Pentahihan Mushaf Al-Qur'an, 2009), hal.20.

dengan manusia dan juga hubungannya dengan alam atau *hablun minal alam*. Sudah selayaknya manusia memelihara yang ada di sekitarnya untuk kelanjutan hidupnya dan generasi sesudahnya.¹⁵

Hal penting yang harus ditegaskan di sini adalah bahwa lembaga zakat harus mempunyai perangkat syar'i, administratif dan teknis yang independen dari sistem perpajakan kontemporer, sebagaimana lembaga zakat tersebut harus mempunyai neraca yang independen secara keseluruhan dari neraca umum Negara, karena masalahat pajak kontemporer tidak bisa dihitung sebagai pengganti zakat.¹⁶

Dalam prakteknya, lembaga pelaksana urusan zakat Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid (DPU DT) Cabang Jakarta juga merupakan lembaga amil zakat yang bekerja secara *full time* dan memberikan waktu, fikiran, dan tenaganya untuk menjalankan amanah dalam menyampaikan dana zakat kepada mustahik yang ditentukan sesuai al-Quran.

¹⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang Dan Diklat Departemen Agama RI, *Pelestarian Lingkungan Hidup*, Hal. 27-28.

¹⁶ Husyan Syahatah, *Akuntansi Zakat*, (Jakarta: Penerbit Pustaka Progressif, 2004), Cet. 1, Hal. 218.

Salah satu programnya, untuk mendorong manusia yang terampil dan mandiri, DPU DT terus mengembangkan program keterampilan hidup bagi masyarakat dhuafa yang berniat kuat keluar dari jeratan kemiskinan. Yakni pada BLK (Balai Latihan Kerja) DPU DT, ada beberapa program pelatihan skill produktif diantaranya keterampilan service handpone, pembuatan kerajinan tangan, kursus menjahit dan lain-lain.

Berdasarkan pengalaman selama ini, penghimpunan dana zakat dilakukan oleh banyak orang atau berbagai lembaga yang tidak optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang mengakibatkan pengelolaan zakat tidak maksimal.¹⁷ Sehingga pendayagunaannya pun terhambat. Untuk itu dalam mewujudkan kesejahteraan mustahik harus menggunakan strategi pendayagunaan zakat produktif yang tepat dan harus benar-benar diperhatikan.

Mengingat pendidikan keterampilan merupakan salah satu cara memberdayakan masyarakat dhuafa, pada Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid Cabang Jakarta salah satunya terdapat pelatihan skil produktif yang disebut Balai Latihan Kerja (BLK). Maka penelitian ini hanya mengangkat strategi pendayagunaan zakat produktif untuk

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Modul Penyuluhan Zakat*, Hal.75.

pendidikan keterampilan masyarakat duafa ditinjau dari UU Nomor 23 Pasal 27 Tahun 2011.

B. Perumusan Dan Pembatasan Masalah

Atas dasar latar belakang di atas, tampak jelas bahwa pembahasan mengenai strategi pendayagunaan zakat produktif terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dhuafa harus benar-benar diperhatikan dan dilakukan dengan tepat. Latar belakang di atas juga sebagian besar dari hasil wawancara dengan *customer service* (CS) di Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid (DPU DT) Cabang Jakarta. Dari rumusan persoalan di atas, tulisan ini akan difokuskan pada pertanyaan berikut ini:

1. Apakah strategi pendayagunaan zakat produktif pada DPU DT Cabang Jakarta melalui pendidikan keterampilan masyarakat dhuafa sudah sesuai dengan UU No. 23 Pasal 27 Tahun 2011?
2. Apakah strategi pendayagunaan zakat produktif pada DPU DT Cabang Jakarta melalui pendidikan keterampilan masyarakat dhuafa sudah sesuai dengan Hukum Islam?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini, yaitu untuk mengetahui:

1. Kesesuaian strategi pendayagunaan zakat produktif pada DPU DT Cabang Jakarta melalui pendidikan keterampilan masyarakat dhuafa terhadap UU No. 23 Pasal 27 Tahun 2011.
2. Kesesuaian strategi pendayagunaan zakat produktif pada DPU DT Cabang Jakarta melalui pendidikan keterampilan masyarakat dhuafa terhadap Hukum Islam.

Sejalan dengan tujuan penelitian maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti, civitas akademika, para praktisi badan amil zakat (BAZ), lembaga amil zakat (LAZ) dan masyarakat.

Bagi peneliti, yang sedang menekuni bidang hukum Bisnis Syariah di program Stara I Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta melalui penelitian ini akan semakin memperkaya dan memperdalam wawasan peneliti tentang zakat terutama zakat produktif dan aplikasinya di lembaga amil zakat terutama pada DPU DT Cabang Jakarta.

Sementara bagi kalangan civitas akademika, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan menumbuhkan minat segenap civitas akademika untuk mengkaji model-model pelaksanaan strategi pendayagunaan zakat produksi ditinjau dari hukum Islam. Dalam penelitian ini berkaitan dengan strategi pendayagunaan zakat produksi melalui pendidikan keterampilan bagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dhuafa.

Bagi para praktisi BAZ dan LAZ, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai solusi alternatif dalam penyelesaian problem strategi pendayagunaan zakat produktif yang menyebabkan kurangnya kesejahteraan masyarakat dhuafa.

Sedangkan bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi alternatif dan menambah minat masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam untuk membayar zakat dan menumbuhkan rasa percaya diri terhadap mustahik agar menjadi orang yang lebih sejahtera dan dapat pula merubah posisinya yang awalnya mustahik menjadi muzakki.

D. Kajian Pustaka

No	Judul Skripsi	Pengarang	Pembahasan
1	Fiqh Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengembangan Sumber Daya Mustahik (Studi Kasus Di Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (Bapelurzam) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal)	Khusnul Huda	Pengelolaan zakat produktif di Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal terutama bagi peningkatan sumber daya manusia
2	Pendayagunaan Zakat Portalinfaq Untuk	Muhamad Zainudin	Pendayagunaan zakat untuk

	Pendidikan Anak Pemulung Di Bantar Gebang Bekasi		pendidikan , agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penyaluran dana zakat untuk mustahik khususnya kaum lemah
3	Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Pendidikan Keterampilan Masyarakat Dhuafa Ditinjau Dari UU No. 23 Pasal 27 Tahun 2011	Halimatu sa'diah	Strategi dalam Pendayagunaan Zakat Produktif untuk masyarakat dhuafa salah satunya melalui pendidikan keterampilan ditinjau dari UU No. 23 Pasal 27 Tahun 2011, dengan harapan

			dapat memberdayaka n masyarakat dhuafa, yang awalnya mustahik menjadi muzakki.
--	--	--	---

E. Kerangka Teori/ Konsep

Fokus kajian dalam penelitian ini akan diarahkan pada deskriptif kualitatif mengenai strategi pendayagunaan zakat produktif pada DPUOT Cabang Jakarta melalui pendidikan keterampilan masyarakat dhuafa. Analisis dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilan amil zakat dalam menjalankan strategi pendayagunaan zakat produktif yang sudah dirancang dan juga melihat kesesuaian strategi tersebut terhadap Hukum Islam dan UU No. 23 Pasal 27 Tahun 2011.

Oleh karena itu, kerangka teori atau konsep yang perlu dipaparkan adalah terdiri dari: 1) strategi

pendayagunaan zakat produktif, dan 2) pendidikan keterampilan.

1. Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif:

Strategi menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.¹⁸ Sedang pendayagunaan menurut kamus besar Bahasa Indonesia berasal dari kata guna yang diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu.¹⁹

Menurut syara' zakat adalah sebutan untuk sesuatu yang dikeluarkan dari kekayaan atau badan dengan cara tertentu, atau ungkapan untuk kadar tertentu yang diambil dari kekayaan tertentu, yang wajib diberikan kepada golongan tertentu.²⁰ Kemudian zakat dibagi ke dalam dua bagian, yaitu zakat harta benda dan zakat badan. Ulama mazhab sepakat bahwa

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), Hal. 1340.

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Hal.466.

²⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010), Hal.433.

tidak sah mengeluarkan zakat kecuali dengan niat.²¹ Pada zakat harta bukan hanya dapat diberikan secara konsumtif untuk keperluan memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun dapat diberikan secara produktif untuk meningkatkan usaha yang dilakukan oleh para mustahik.²²

Zakat produktif bukan istilah jenis zakat seperti halnya *zakat mal* dan *zakat fitrah*. Zakat produktif adalah bentuk pendayagunaan zakat. Jadi, pendistribusiannya bersifat produktif yaitu untuk menambah atau sebagai modal usaha mustahiq. Bahwa mustahik harus mengembalikan modal usaha, itu sifatnya sebagai strategi untuk mengedukasi mereka agar bekerja keras sehingga usahanya berhasil. Sesungguhnya pengembalian itu menjadi infaq dari hasil usaha mereka, kemudian digulirkan lagi kepada mustahik lain. Dengan demikian, pemetik manfaat zakat itu semakin bertambah. Zakat produktif bukan sekedar zakat yang dibagikan habis kepada mustahik,

²¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Majhab*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2005), Cet. XV, Hal.177.

²² Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Hal.142.

melainkan dapat menggugah kesadaran mustahik untuk meningkatkan kehidupannya melalui kegiatan usaha sendiri.

Sosialisasi zakat secara komprehensif yang berkaitan dengan hukum, hikmah, tujuan, dan sumber-sumber zakat secara terperinci serta tata cara perhitungannya harus terus-menerus dilakukan.²³

Strategi pendayagunaan zakat produktif meliputi:

a. Pengelolaan Dana

Dalam pemanfaatan dana, yang harus diperhatikan agar program pemberdayaan dapat bermanfaat besar, antara lain:

1. Penghimpunan dana
2. Penyaluran dana
3. Program pemberdayaan

b. Kegiatan pendayagunaan

Dalam pendayagunaan ada beberapa program yang dapat dikembangkan, antara lain:

- a. Ekonomi
- b. Pendidikan
- c. Kesehatan dan Lingkungan

²³ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Hal.142.

Adapun menurut UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pada Pasal 27 mengenai Pendayagunaan dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi pendayagunaan zakat produktif merupakan satu kesatuan rencana yang terpadu melalui pemanfaatan zakat produktif secara maksimal agar tercapai tujuan yang diinginkan.

2. Pendidikan Keterampilan

Pendidikan menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan

pelatihan, seperti proses, cara, dan perbuatan mendidik.²⁴

Adapun strategi mendidik dengan praktek dan latihan, keutamaannya banyak menggunakan *reinforcement* meningkatkan ingatan dan dapat digunakan dalam kelompok besar dan kecil.²⁵Seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Negara pun mempunyai hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bagi warga Negara Indonesia, sesuai dengan dasar-dasar dan tujuan Negara Indonesia itu sendiri.

Lebih lanjut, Negara harus berusaha dan memberi kesempatan supaya warga negaranya mempunyai pengetahuan cukup tentang kewajiban-kewajiban sebagai warga Negara dan sebagai anggota bangsa yang mempunyai tingkat perkembangan jasmani dan rohani yang cukup, yang diperlukan untuk kesejahteraan umum (pendidikan kewarganegaraan),

²⁴ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Hal.326.

²⁵S. Nasution, *Kurikulum Dan Pengajaran*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), Cet. Ke-5, Hal. 80.

dan tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan dan yang berlaku di Negara yang bersangkutan.²⁶

Sedangkan keterampilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kecakapan untuk menyelesaikan tugas. Bila seorang guru ingin mengajarkan proses pemecahan masalah, pertama-tama ia harus membantu siswa menguasai unsur-unsur keterampilan atau sub *skills* sebagai syarat bagi proses berpikir.

Penelitian juga menunjukkan bahwa guru atau pengajar pada umumnya lalai mengajarkan keterampilan itu secara sistematis dan terencana. Jika diakui bahwa salah satu tujuan pendidikan yang penting ialah membantu siswa atau orang yang diajar agar sanggup memecahkan masalah taraf tinggi, maka keterampilan berpikir harus dijadikan inti pokoknya.²⁷

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan keterampilan yaitu upaya seseorang untuk mengembangkan potensi dirinya, baik jasmani maupun rohani untuk cakap melaksanakan tugas, dan

²⁶ M.Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis Dan Praktis*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), Cet. 18, Hal. 17.

²⁷ S. Nasution, *Kurikulum Dan Pengajaran*, Hal. 124-125.

profesional dalam bidangnya, berfikir sistematis, punya kreasi yang tinggi untuk kehidupan yang lebih sempurna.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan jenis/tipe penelitian deskriptif kualitatif yakni penelitian yang difokuskan untuk menggambarkan pelaksanaan strategi pendayagunaan zakat produktif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dhuafa ditinjau dari Hukum Islam dan UU No. 23 Pasal 27 Tahun 2011. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah *case approach* (pendekatan kasus) yang bertujuan untuk mempelajari strategi pendayagunaan zakat produktif melalui pendidikan keterampilan masyarakat dhuafa. Dalam penelitian ini fokus penelitian adalah pada strategi pendayagunaan zakat produktif pada DPU DT Cabang Jakarta melalui pendidikan keterampilan masyarakat dhuafa ditinjau dari Hukum Islam dan UU No. 23 Pasal 27 Tahun 2011.

2. Tehnik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer

adalah data yang langsung diperoleh dari masyarakat atau responden. Dalam penelitian ini data primer yang diperlukan berkaitan dengan strategi pendayagunaan zakat produktif pada DPU DT Cabang Jakarta yang akan diperoleh melalui wawancara dengan ketua pimpinan DPU DT Cabang Jakarta, petugas terkait dan masyarakat dhuafa yang terdaftar pada lembaga DPU DT Cabang Jakarta.

Sedangkan data sekunder akan diperoleh melalui studi dokumen/ pustaka (*library research*). Melalui studi dokumen ini diharapkan akan diperoleh data-data yang terkait dengan kerangka teori penelitian;

3. Tehnik Analisa Data

Karena pendekatan data utama penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, maka baik untuk jenis data normatif maupun empiris, akan dilakukan dengan cara menganalisis isi (*content analysis*). Selanjutnya data didiskripsikan dan ditafsirkan melalui tahapan-tahapan berikut ini: a. Strategi pendayagunaan zakat produktif, dan b. Pendidikan keterampilan .

1) Reduksi Data

Data yang diperoleh melalui studi pustaka dan survey (studi lapangan) akan cek kelengkapannya, kemudian dipilah-pilah berdasarkan satuan konsep, kategori atau tema tertentu. Dalam hal ini data yang tidak diperlukan disisihkan sehingga hanya yang diperlukan saja yang akan dipakai.

2) Display Data

Mengingat banyaknya data yang harus dianalisis dan untuk mengurangi tingkat kesulitan dalam pemaparan dan penegasan kesimpulan, maka perlu dibuat, matrik atau grafik sehingga keseluruhan data dan bagian-bagian rinciannya dapat dipetakan secara jelas.

3) Kesimpulan

Data yang didapat merupakan kesimpulan dari berbagai proses dalam penelitian kualitatif, seperti pengumpulan data kemudian dipilah-pilah data yang sesuai, kemudian disajikan, setelah disajikan ada proses menyimpulkan, setelah itu ada hasil penelitian yaitu temuan baru berupa deskripsi, yang sebelumnya masih remang-remang, tapi

setelah diadakan penelitian masalah tersebut menjadi jelas.

4. Tehnik Penulisan

Tehnik penulisan laporan dalam penelitian ini akan merujuk pada “Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta Tahun 2011.

G. Sistematika Penulisan

Hasil akhir dari penelitian ini akan dituangkan dalam laporan tertulis dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan; memuat latar belakang masalah, perumusan dan pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori/konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II. Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Masyarakat Dhuafa. Bab ini akan dibagi menjadi dua bagian yang akan membahas tentang; Pertama, pengertian strategi, pengertian pendayagunaan, pengertian zakat produktif, dasar hukum zakat produktif, pengelolaan dana dan kegiatan pendayagunaan zakat produktif. Kedua, meliputi definisi pendidikan keterampilan, sarana

pendidikan keterampilan, pendidikan keterampilan para Nabi, dan relevansi pendidikan keterampilan para Nabi pada modern ini .

Bab III. Gambaran Umum LAZ DPU DT Cabang Jakarta, pembahasan meliputi: sejarah berdirinya, visi, misi, motto, struktur organisasi dan program kerjanya.

Bab IV. Analisis Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Pendidikan Keterampilan Masyarakat Dhuafa Pada DPU DT Cabang Jakarta. Pembahasan meliputi: kesesuaian strategi pendayagunaan zakat produktif pada DPU DT cabang Jakarta melalui pendidikan keterampilan masyarakat dhuafa dengan UU No. 23 Pasal 27 Tahun 2011 dan, kesesuaian strategi pendayagunaan zakat produktif pada DPU DT cabang Jakarta melalui pendidikan keterampilan masyarakat dhuafa dengan Hukum Islam.

Bab V. Penutup yang berisi kesimpulan dan saran/rekomendasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan analisa penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. DPU DT yakni membuatkan masyarakat dhuafa daerah Jakarta dan sekitarnya yang tidak tahu menjadi tahu, yang awalnya sulit mencari makan menjadi mudah mencari makan, yang tidak bisa bersedekah menjadi bisa bersedekah dan bisa dibilang meningkatnya taraf hidup yang awalnya level sembilan menjadi level sepuluh.¹Jadi, dapat dikatakan bahwa program pelatihan skil produktif atau balai latihan kerja DPU DT masih dalam proses memberdayakan masyarakat dhuafa Jakarta dan belum dapat dikatakan sudah sesuai dengan UU No. 23 Pasal 27 Tahun 2011 karena keterbatasan dana dan sosialisasi antara DPU DT dengan masyarakat Jakarta.
2. Jika dilihat dari program yang ada pada BLK sudah bisa dikatakan tidak bertentangan dengan Hukum

¹ Wawancara dengan Manajer Penghimpunan DPU DT Cabang Jakarta, Muhamad Ihsan, Jakarta, 31 Juni 2014.

Islam. Namun untuk dapat memberdayakan masyarakat dhuafa Jakarta masih dalam proses, baru hanya sampai pada masyarakat yang belum memiliki keterampilan menjadi memiliki keterampilan dan belum dapat merubah mustahik menjadi muzakki seutuhnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa strategi pendayagunaan zakat produktif melalui balai latihan kerja belum sesuai dengan Hukum Islam.

3. Saran-saran

Sebaik apapun strategi dan konsep yang dibuat akan kurang berarti manakala tidak direalisasikan dalam bentuk operasional dan professional. Untuk itu perlu penanganan yang serius oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah khususnya badan amil zakat atau lembaga amil zakat. Beberapa poin yang perlu diperhatikan adalah:

1. Perlu lebih diintensifkan lagi pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran zakat oleh umat Islam, dengan cara sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat yang dipandang telah memenuhi wajib zakat agar dana dapat terkumpul dan dana tersebut dapat mengentaskan kemiskinan.
2. DPU DT hendaknya lebih mensosialisasikan programnya kepada khalayak khususnya daerah

Jakarta sekitar agar masyarakat lebih mengenal dan mengetahui tujuan DPU DT.

3. Hendaknya DPU DT dalam menanamkan pendidikan islam kepada masyarakat dhuafa yang mereka naungi dapat mengadakan majelis ta'lim seminggu sekali agar masyarakat dhuafa dapat memahami arti zakat, infak dan sedekah yang sebenarnya dan dapat pula mengajak mereka menjadi orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah dan selalu bersyukur atas segala nikmatNya.
4. Diharapkan pula masyarakat dapat berperan aktif mensukseskan pendayagunaan zakat produktif dan pemberdayaan masyarakat dengan mempercayakan penyaluran zakat melalui Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat.

Daftar Pustaka

- Abdul Mannan, Muhammad, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf: 1993.
- Ahmadi, Abu dan Noor Salimi, *Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Azra, Azyumardi, *Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Jakarta:PT. LOGOS Wacana Ilmu, 2002.
- Bahri Djamarah, Syaiful, *Strategi Balajar Mengajar*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010.
- Bagir Al Habsyi, Muhammad, *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah Dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Mizan, 1999.
- Daud Ali, Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press, 1998.
- Hafidhuddin, Didin, dkk, *The Power Of Zakat*, Malang: Malang Press, 2008.
- Jawad Mughniyah, Muhammad, *Fiqh Lima Majhab*, Jakarta: Penerbit Lentera, 2005.

Kementerian Agama RI, *Modul Penyuluhan Zakat*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012.

Lajnah Pentahihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang Dan Diklat Departemen Agama RI, *Pelestarian Lingkungan Hidup*, Jakarta: Lajnah Pentahihan Mushaf Al-Qur'an, 2009.

Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, *Pendidikan, Pembangunan Karakter Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an, 2010.

Majid, Abdul, *Strategi Pembelajaran*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.

Munif Suratmaputra, Ahmad, *Hukum Islam dan Solusinya*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.

Nata, Abudin, Dede Rosada, Dan Akbar Zaenudin, *Mengenal Hukum Zakat dan Infak/ Sedekah*, Jakarta: BAZIS, 1999.

Nasution, S, *Kurikulum Dan Pengajaran*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), Cet. Ke-5

Nur Wahid, Hidayat, *Zakat Dan Peran Negara*, Jakarta: Forum Zakat, 2006.

- Nurul Bariyah, Oneng, *Total Quality Manajement Zakat*, Jakarta: Wahana Kardofa, 2012.
- Purwanto, M.Ngalim, *Ilmu Pendidikan Teoritis Dan Praktis*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Aktual, Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 2004.
- Rusli, Achyar, *Zakat = Pajak*, Jakarta: Renada, 2005.
- Sudewo, Eri, *Manajemen Zakat Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar*, Jakarta: Spora Internusa Prima, 2004.
- Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*, Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Syahatah, Husyan, *Akuntansi Zakat*, Jakarta: Penerbit Pustaka Progressif, 2004.
- Syamsudin, Din, *Etika Agama Dalam Membangun Masyarakat Madani*, Jakarta: Logos, 2000.
- Tafsir, Ahmad, *Ilmu Pendidikan Islami*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.
- Wawancara dengan Kepala DPU DT Cabang Jakarta, Sopyan Supriyadi, Jakarta, 18 Juni 2014.

Wawancara dengan Manajer Penghimpunan DPU DT Cabang Jakarta, Muhammad Ihsan, 30 Juni 2014.

Widodo, Hertabto, Dan Teten Kustiawan, *akuntansi Manajemen Keuangan*, Bandung, Asy- Syaamil Press Dan Grafika, 2011.

Yusanto, M. Ismail dan Widjajakusuma, *Manajemen Strategi Persepektif Syari'ah*, Jakarta: Khairul Bayan, 2003.

Zuaili, Wahbah, *Fikih Imam Syafi'i*, Jakarta: Almahira, 2010.